

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN KERJA
NARAPIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA**

Oleh:

Luh Saniastini¹ dan I Nyoman Surata²
(nyoman.surata@unipas.ac.id)

Abstrak : Pemidanaan tidak hanya membuat jera tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social, sistem pemasyarakatan. yaitu sistem pembinaan narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan keterampilan kerja. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja melaksanakan keterampilan umum berupa kegiatan olahraga seperti senam kesegaran jasmani, catur dan tennis meja dan keterampilan khusus yaitu dibidang pertukangan kayu, percetakan batako, dan kegiatan keterampilan membuat kerajinan tangan menggunakan koran bekas. faktor kendalanya adalah petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, belum adanya pelaksanaan pemasaran hasil keterampilan dengan baik, dan belum adanya minat warga binaan. Upaya penanggulangannya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu adanya instruktur dan membantu kegiatan pemasaran hasil keterampilan, serta mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana dan untuk minat dari warga binaan itu sendiri dapat dengan menambah program kegiatan keterampilan kerja serta menambah upah/premi yang diberikan.

Kata Kunci : Narapidana, Keterampilan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan diatur dengan hukum, apabila suatu perbuatan mengarah pada tindak kejahatan maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, sehingga dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat.

Upaya mencegah suatu tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat maka dibutuhkan suatu sistem yang baik dalam penegakan hukum, yang mana penegak hukum berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang menjadi satu kesatuan dalam *criminal justice system*, baik penegak hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan dalam hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat pada suatu tindak pidana. Pemikiran-pemikiran baru mengenai pemidanaan tidak hanya membuat jera tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

Selain menjalani hukumannya, seorang narapidana juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini dilaksanakan dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan untuk dapat kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar seorang narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah selesai melaksanakan hukuman dirinya dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga serta dapat hidup secara mandiri.

Sejalan dengan tujuan pemidanaan, dilakukan pembinaan terhadap narapidana dengan melaksanakan kegiatan keterampilan kerja. Kegiatan keterampilan kerja untuk narapidana dilakukan agar dalam kegiatan sehari-hari dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti bekerja. Sehingga pembinaan yang ada di dalam lapas dapat berjalan dengan baik dan kondisi lapas bisa aman terkendali.

Pada umumnya kegiatan keterampilan kerja yang dilaksanakan di lapas saat ini masih perlu ditingkatkan agar tidak ada pada kondisi mati suri, yaitu hidup segan, mati tak mau. Kemungkinan ada banyak permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja, baik berupa kendala internal maupun kendala eksternal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikemukakan peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, karena adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Yang mana dalam penelitian ini, aturan hukum tentang pembinaan keterampilan kerja yang ada disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

Sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif adanya hipotesis tidak menjadi suatu keharusan, boleh ada atau boleh juga tidak.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Secara teoritik, pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan kesamaan situasi dan kondisi dengan lembaga pemasyarakatan yang lain. Artinya terdapat anggapan, bahwa apa yang ditemui di tempat penelitian menggambarkan pula yang terjadi di tempat lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dan lapangan. Dari penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bahan-bahan hukum. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu dan buku-buku literatur hukum sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Dari penelitian lapangan akan diperoleh data primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan. Responden adalah orang yang dijadikan obyek penelitian sedangkan informan adalah orang yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan obyek penelitian (Bambang Sunggono, 2013: 22).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur, Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, wawancara dilakukan dengan pejabat dan petugas maupun warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja dan Teknik Observasi/Pengamatan, dalam penelitian ini peneliti berperan serta secara aktif

dan melihat langsung kegiatan keterampilan kerja narapidana untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penarikan simpulan.

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dibangun pada tahun 1934 yang merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dengan luas tanah 4.430 m² dan luas bangunan 3.334 m². Dari tahun 1978 sampai 2006, lembaga Pemasyarakatan telah beberapa kali mengalami renovasi serta perubahan status dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III menjadi Lapas Kelas IIB pada tahun 1985 sesuai keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor A.01. KP.07.03 tahun 1985.

Pada tahun 1999 saat adanya kerusuhan atau amuk massa terjadilah pembakaran masal di Singaraja, banyak bangunan di Kabupaten Buleleng yang hangus termasuk juga Lapas Singaraja. Bangunan kantor dan beberapa blok hunian hangus. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pelarian besar-besaran narapidana pada saat itu.

Mengingat keberadaan Lapas Singaraja masih sangat dibutuhkan, Kepala Lapas pada waktu itu adalah Anak Agung Made Wiranata Bc.IP,SH mengadakan pendekatan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sehingga pada awal tahun 2000 diadakannya renovasi terhadap bangunan kantor yang digunakan untuk keperluan administrasi dan blok-blok penghuni sehingga secara bertahap Lapas dapat difungsikan kembali.

Keberadaan Lapas Kelas IIB Singaraja terletak 200 meter dari Kantor Bupati Buleleng. Lapas Singaraja berada di tengah-tengah pemukiman padat

penduduk, dimana sebelah depan dan kiri Lapas adalah jalan raya, di sebelah kanan adalah Museum Gedong Kertya, dan di sebelah belakang adalah rumah penduduk. Letak Lapas ini sangatlah strategis dilihat dari segi keamanan karena memiliki akses yang tidak jauh dari Polres Buleleng selaku Kepolisian setempat, serta korps Raider 900 dari Tentara Nasional Indonesia.

4.2 Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, selain memberikan pembinaan kepribadian yang dapat membentuk sikap dan perilaku narapidana menjadi lebih baik juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah bebas nanti dari Lapas menjadi anggota masyarakat kembali yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta keluarganya.. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya sehingga ini menjadi tanggung jawab Lapas dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas dapat hidup secara mandiri.

Berdasarkan hal tersebut maka Lapas dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana memberikan :

1. Keterampilan umum.

Pembinaan ketrampilan umum di Lapas Singaraja berupa kegiatan olah raga. Jenis Olahraga yang diberikan adalah Senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap hari jumat, dan kegiatan olahraga lainnya seperti catur, tennis meja yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Dengan kegiatan olah raga yang diikuti diharapannarapidana menjadi manusia yang lebih sehat dan memungkinkan mengasah bakatolah raga narapidana. Sehingga bagi mereka yang sebelumnya tidak menguasaibidang olah raga apapun setidaknya setelah mengikuti pembinaan bisa mengertidan mengikuti salah satu bidang olah raga tersebut.

Lapas Singaraja memberikan keterampilan berolah raga kepada warga binaan pemasyarakatan selain agar mereka terampil, juga agar mereka dapat bersosialisakembali dengan masyarakat melalui olah raga. Olah raga dapatmenjadi sarana untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan alasan lain

yaitu olahraga yang diberikan Lapas adalah olah raga yang sangat dikenal masyarakat, sehingga warga binaan pemasyarakatan diharapkan tidak menemui kesulitan untuk melakukannya bersama masyarakat ketika sudah bebas nantinya.

2. Keterampilan khusus

Pelaksanaan kegiatan kerja di Lapas Singaraja dilaksanakan dibawah Seksi Kegiatan Kerja yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Narapidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembinaan Kegiatan Kerja pada Lapas Singaraja meliputi kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan untuk produksi. Kegiatan Keterampilan Kerja diberikan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga warga binaan pemasyarakatan tersebut mempunyai keahlian dan dapat pula melakukan kegiatan produksi sehingga karyanya dapat dijual serta dimanfaatkan oleh dirinya sendiri.

Kegiatan Keterampilan Kerja yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi :

a. Kegiatan kerja di bidang pertukangan kayu.

Kegiatan kerja di bidang pertukangan kayu ini dibimbing dan diawasi oleh seorang petugas. Petugas tersebut memberikan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam bekerja. Kegiatan ini menghasilkan Perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, rak buku, gantungan baju. Banyak permintaan dari hasil kerja ini baik itu dari pegawai dan dari masyarakat luar Lapas.

Lapas menyediakan fasilitas seperti peralatan dalam bidang pertukangan yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa peralatan ini ada yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan yang dalam kondisi baik, dapat dimanfaatkan hanya saja pengoperasiannya belum maksimal karena hanya warga binaan pemasyarakatan yang sudah mempunyai keterampilan dibidang perkayuan sebelum masuk yang dapat mengoperasikannya.

Dalam pemesanan pembuatan barang, bahan bakunya bisa dibawa dari luar. Warga binaan pemasyarakatan yang akan membuatnya dengan peralatan-peralatan manual yang ada dan diawasi oleh petugas sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan keterampilan kerja ini bukan hanya untuk menghilangkan

kejenuhan berada di dalam LAPAS dan menjalani hukuman yang ditentukan tetapi hal ini karena kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri untuk bisa mengasah kemampuannya dan dapat pula berkarya.

b. Kegiatan pencetakan batako.

Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah lama dijalankan oleh Lapas Singaraja untuk pembinaan Keterampilan Kerja untuk warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat pembuatan batako yang terletak di samping depan Lapas Singaraja. Kegiatan ini diawasi oleh seorang petugas lapas, selain memberikan arahan dan bimbingan juga melaksanakan pengawasan yang ekstra karena harus membawa warga binaan pemasyarakatan untuk bekerja di luar gedung Lapas tetapi masih di sekitar areal Lapas.

Pelaksanaan Pekerjaan ini hanya saat jam kerja saja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 15.30. Pemasaran batako ini dilakukan dengan konsumen datang untuk memesan secara langsung serta pengambilan dari agen - agen tertentu untuk dijual kepada toko – toko didaerah Buleleng. Karena keterbatasan mesin cetak yang hanya ada satu, ditambah lagi dengan sedikitnya narapidana yang memenuhi syarat asimilasi dan yang mau bekerja di tempat tersebut serta beranggapan bahwa pekerjaan itu sangat melelahkan maka kegiatan ini sangat jarang di lakukan untuk saat ini.

Pelaksanaan kegiatan ini sudah 3 bulan tidak dilaksanakan karena rusaknya alat yang digunakan untuk pembuatan batako dan juga tidak adanya anggaran sehingga kegiatan ini tidak bisa beroperasi dengan baik dikarenakan bahan yang diperlukan tidak ada.

c. Kegiatan keterampilan membuat kerajinan tangan menggunakan koran bekas.

Kegiatan ini lebih banyak diminati oleh warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini baru di laksanakan mulai tahun 2017. Awalnya petugas pemasyarakatan menunjuk salah satu warga binaan yang sudah mahir dalam membuat kerajinan ini, sehingga warga binaan ini dijadikan tamping (warga binaan yang membantu kegiatan kerja di bengkel kerja) untuk mengajari warga binaan yang lainnya.

Kegiatan keterampilan ini sudah sangat rutin dilaksanakan dengan pengawasan dari petugas pemasyarakatan. Kerajinan-kerajinan yang dihasilkan adalah nampan (*pedelokan*), tempat *tissue*, *sokasi* (tempat *banten*), *celengan*, tempat alat tulis, serta tempat perhiasan. Hasil kegiatan kerja ini dipasarkan oleh keluarga warga binaan selain itu banyak juga adanya pesanan yang timbul dari sesama narapidana, tahanan, bahkan dari para pegawai.

Kegiatan ini menggunakan bahan utama Koran bekas yang biasanya dibawakan oleh keluarga warga binaan tetapi dari pihak lapas juga menyediakannya. Bahan-bahan tersebut kemudian dirakit menggunakan bahan perekat atau lem *Fox*. Kemudian untuk finishing menggunakan pernis *Mowilek* serta pernis *cap Dayak*. Untuk alat-alat yang digunakan diantaranya karter, gunting, alat penggiling, kuas, dan kompresor.

Kegiatan pembuatan *pedelokan* ini dilakukan oleh tiga orang warga binaan dengan pembagian kerja yang masing-masing tiap orangnya berbeda. Satu orang bertugas mempersiapkan sketsa serta ukuran *pedelokan* yang ingin dibuat. Satu orang lagi bertugas untuk merakit dan memastikan bentuk yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Sisanya melakukan sentuhan akhir agar tampilan akhir dari *pedelokan* dapat menarik minat pembeli dan menambah nilai seni dari *pedelokan* tersebut.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja harus telah melewati tahap pembinaan awal berupa pengenalan lingkungan atau mapenaling yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan tidak kaget hidup di Lapas. Masa pidana tahap pertama yaitu pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan penelitian, dan pengenalan lingkungan, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

Setelah tahap pertama selesai maka warga binaan pemasyarakatan melanjutkan dengan tahap kedua yakni sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya, pada tahap ini narapidana dapat mengikuti latihan kegiatan kerja melalui sidang TPP. TPP adalah tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap

pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Termasuk seleksi narapidana yang berhak mengikuti kegiatan kerja.

Warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 sampai selesai masa pidananya, serta sudah terampil dalam kegiatan keterampilan yang diambilnya maka petugas akan meminta warga binaan tersebut untuk membantu mengawasi dan membantu warga binaan yang baru belajar untuk diarahkan agar bisa melakukan kegiatan tersebut tetap dengan pengawasan dari petugas pemasyarakatan.

Kegiatan ini berjalan mulai dari hari senin sampai dengan jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Kegiatan Keterampilan kerja ini di dukung oleh beberapa petugas pemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Keadaan sumberdaya pegawai di bidang Seksi kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja adalah sebanyak 3 orang. Dengan pendidikan 2 orang SMU dan 1 orang S1. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kerja tersebut. Kebanyakan warga binaan pemasyarakatan adalah warga daerah buleleng.

Warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja adalah sebanyak 25 orang. Yang terdiri dari 2 orang yang bekerja di bagian pertukangan kayu, 3 orang yang bekerja di bagian pembuatan batako dan 20 orang yang bekerja di bagian pembuatan kerajinan tangan menggunakan Koran bekas. Dalam wawancara yang dilakukan 20 Maret 2018 dengan perwakilan warga binaan pemasyarakatan, mereka memberikan pengakuan bahwa kegiatan kerja yang mereka peroleh sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Merekapun merasa senang karena dengan mengikuti kegiatan kerja dapat menghilangkan kejenuhan selama menjalani masa pidananya.

4.3 Faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana.

a. Petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan.

Petugas pemasyarakatan yang bertugas di seksi kegiatan kerja hanya 3 orang saja, 1 orang sebagai ka.subsise kegiatan kerja dan 2 orang sebagai staf. Petugas pemasyarakatan yang jumlahnya sangat kurang menjadi faktor yang tidak

mendukung kegiatan ini karena kurangnya pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu karena petugas mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda serta kurangnya adanya pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dari petugas itu sendiri sehingga pembinaan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Secara umum kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan hanya berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petugas secara otodidak.

Dengan adanya keterampilan kerja ini, petugas diharuskan dapat menguasai beberapa keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan setiap harinya. Namun karena tidak adanya pelatihan khusus keterampilan untuk pegawai sehingga pegawai hanya bisa mengawasi dan mengarahkannya. Belum adanya program kegiatan kerja tambahan karena kurangnya keterampilan untuk para pegawai.

b. Belum adanya instruktur kegiatan kerja.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum adanya instruktur yang memang bertugas untuk mengajarkan keterampilan kepada warga binaan. Apabila ada anggaran untuk kegiatan keterampilan maka dari pihak lembaga akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mencari instruktur. Sehingga ada kegiatan keterampilan baru yang bisa diberikan oleh pihak lembaga kepada para warga binaan. Namun jika anggaran tidak ada maka tidak akan ada instruktur yang mengajarkan dan hanya bisa mengerjakan keterampilan yang ada sekarang.

c. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melakukan pembinaan faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh pada pembinaan keterampilan yang ada. Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/prasarana yang tersedia. Dalam hal ini kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

Dalam Kegiatan Keterampilan kerja ini, tempat yang digunakan masih kurang luas dan semua kegiatan keterampilan dijadikan satu tempat yaitu di bengkel kerja sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Tidak ada pembagian

tempat untuk masing-masing kegiatan sehingga kegiatan tersebut semua menjadi satu yaitu di bengkel kerja. Peralatan yang digunakan dalam keterampilan kerja pun masih belum memadai karena sudah kebanyakan yang mengalami kerusakan.

d. Belum adanya pelaksanaan pemasaran hasil keterampilan dengan baik.

Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang ada di Lapas juga untuk mata pencaharian mereka selama di Lapas, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh premi/upah sebagai imbalan kerjanya di keterampilan yang diambil. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya mereka masih jarang. Sehingga membuat hasil karya mereka hanya terbatas pada penjualan kepada pesanan yang datang dari keluarga warga binaan dan pegawai saja. Padahal hasil karya warga binaan tidak jauh berbeda dari produk buatan toko yang beredar di pasaran.

Masyarakat belum mengetahui adanya hasil keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan sehingga pemesanan yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan yang secara langsung memperkenalkan hasil keterampilan itu di kalangan masyarakat.

e. Belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja.

Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari faktor narapidana itu sendiri. Adapun hambatan yang berasal dari narapidana antara lain (Rommy Pratama, 2009):

- a. Tidak adanya minat.
- b. Tidak adanya bakat.
- c. Watak diri.

Dalam kegiatan keterampilan kerja ini belum berjalan secara maksimal, ini dapat dibuktikan dengan jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan ini hanya berjumlah 25 orang. Dari hasil wawancara itu menyatakan bahwa harus ada program-program baru yang di minati di kalangan warga binaan tersebut sehingga kegiatan keterampilan kerja ini menjadi pembinaan yang berhasil dan bermanfaat. Kualitas dan bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh dana

yang tersedia maupun sarana prasarana yang ada. Namun juga diperlukan program-program yang kreatif dan murah serta mudah dilakukan sehingga dapat berdampak pada pembinaan yang optimal yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal saat keluar dari lapas.

Harus dilakukannya pengembangan kegiatan yang baru lagi seperti menjahit, memasak atau pun kegiatan salon untuk warga binaan perempuan. Tidak hanya itu, tidak adanya minat warga binaan juga disebabkan karena upah/premi yang didapatkan sedikit dan pekerjaan juga agak berat. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan keterampilan kerja ini belum memiliki kesadaran diri sendiri untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Hal yang seperti ini yang menyebabkan adanya residivis karena setelah bebas mereka tidak memiliki pekerjaan maupun keterampilan sehingga mereka cenderung mengulang perbuatannya.

4.4 Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, telah dilakukan upaya penanggulangan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Petugas pemasyarakatan yang belum menguasai Keterampilan maka dari pihak Lapas akan berusaha memberikan pelatihan kepada petugas dengan anggaran yang tersedia untuk mendatangkan seorang instruktur, dan selalu berkordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali agar adanya pelatihan khusus untuk petugas yang bertugas di bagian keterampilan kerja. Selain itu, petugas yang sudah pernah melakukan pelatihan diharuskan untuk memberikan pengajaran dan arahan kepada petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
2. Dari pihak Kementerian Hukum dan HAM telah merekrut pegawai dengan lulusan-lulusan khusus untuk bidang kegiatan keterampilan kerja untuk menjadikan mereka instruktur kegiatan kerja, dan sekarang masih berstatus CPNS sehingga masih perlu pembinaan kepegawaian sampai mereka menjadi PNS dan dapat ditempatkan di bagian keterampilan kerja. Dari

Pihak Lapas juga meningkatkan kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama tersebut berasal dari pihak Lapas dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Ketenaga Kerjaan untuk mengirimkan Instruktur pelatihan keterampilan Kerja .

3. Upaya yang dilakukan pihak Lapas untuk Sarana dan Prasarana adalah telah diusulkannya pengadaan melalui Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Kementerian Hukum dan Ham RI, dan mengusulkan anggaran untuk dapat membeli alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan keterampilan kerja.
4. Berkaitan dengan pemasaran hasil keterampilan kerja warga binaan masyarakat, pihak Lapas berusaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini seperti perusahaan, dinas sosial ataupun masyarakat umum untuk menjadi donatur dan juga dijadikan sebagai pemasaran hasil keterampilan warga binaan agar membantu dalam kelancaran proses pembinaan yang ada. selain itu juga Lapas telah mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan oleh kementerian hukum dan ham RI.dengan tujuan agar hasil keterampilan Lapas Singaraja bisa dikenal oleh masyarakat.
5. Upaya yang dilakukan Lapas agar minat Warga Binaan bisa lebih baik adalah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga agar adanya tambahan pelatihan program yang dilaksanakan,setelah selesai pelatihan bisa menjadi kegiatan sehari-hari warga binaan. Selain itu tambahan upah/premi juga telah dipertimbangkan agar warga binaan yang mengikuti kegiatan bisa mendapatkannya lebih banyak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan melalui penelitian di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja tentang Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja, peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja masih banyak ada kendala. Kegiatan pembinaan keterampilan kerjaini menunjukkan bahwa warga binaan pemasyarakatan masih memiliki potensi produktif. Keterampilan yang dilaksanakan adalah keterampilan umum yaitu berupa kegiatan olahraga seperti senam kesegaran jasmani, catur dan tennis meja yang dimanfaatkan setiap hari oleh warga binaan pemasyarakatan, dan keterampilan khusus yaitu dibidang pertukangan kayu, percetakan batako, dan kegiatan keterampilan membuat kerajinan tangan menggunakan Koran bekas. Kegiatan keterampilan ini diberikan agar warga binaan memiliki keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Serta bisa berbaur kembali dan dapat diterima oleh masyarakat luar.
2. faktor kendala yang ada dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah :
 - a. Petugas Pemasyarakatan yang belum menguasai Keterampilan
 - b. Belum adanya instruktur kegiatan kerja.
 - c. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan
 - d. Belum adanya pelaksanaan pemasaran hasil keterampilan dengan baik
 - e. Belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu adanya instruktur dan membantu kegiatan pemasaran hasil keterampilan warga binaan pemasyarakatan, serta mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana agar dapat memadai untuk kegiatan keterampilan kerja dan untuk minat dari warga binaan itu sendiri dapat dengan menambah program kegiatan keterampilan kerja serta menambah upah/premi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara